



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA
JALAN KAPTEN JAYA TIRTA NO.14 AMLAPURA

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 6 /PID.C/2019/PN-Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : I Nyoman Budiasa Als Bud; -----
Tempat tanggal lahir : Bugbug, 18 Desember 1971; -----
Umur : 48 tahun ; -----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Alamat : Banjar Dinas Bugbug Kelod Desa Bugbug
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem; ----
A g a m a : Hindu; -----
Pekerjaan : wiraswasta ; -----

Susunan Persidangan

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.Hakim ; -----

I WAYAN SIMPEN,SH,.....Panitera Pengganti ; -----

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan dipersidangan; -----

Hakim didalam persidangan telah memeriksa : -----

a. Keterangan saksi-saksi; -----

b. Keterangan terdakwa ; -----

c. Barang bukti; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

P U T U S A N

Nomor :6/PID.C/2019/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : I Nyoman Budiasa Als Bud; -----
Tempat tanggal lahir/umur : Bugbug, 18 Desember 1971/ 48 tahun; -----
Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Hal 1 dari 3 hal, Putusan Nomor:6/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Alamat : Banjar Dinas Bugbug Kelod Desa Bugbug
Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem;----

A g a m a : Hindu; -----

Pekerjaan : wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ,-----

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang
bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa
yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
oleh karena itu harus dipidana ; -----

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN BUDIASA ALS BUD telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“PENCURIAN RINGAN”; ----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN BUDIASA ALS BUD dengan
pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada
putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak
pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - satu unit handphone merk Oppo type F5S warna gold dengan IMEI 1:-----
867815036138199 dan IMEI 2 : 867815036138181;-----
 - satu buah SIM Card Indosat dengan nomor 085792177834;-----
 - satu showcase warna hitam;-----
 - satu buah kotak handphone merk Oppo type F5S warna putih;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 oleh kami I
GUSTI PUTU YASTRIANI , SH.,Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan tersebut

Hal 2 dari 3 hal, Putusan Nomor:6/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dibantu oleh I WAYAN SIMPEN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh I WAYAN HENDI EPAYANA, Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

TTD

TTD.

I WAYAN SIMPEN,SH

I GUSTI PUTU YASTRIANI , SH,.

**Untuk turunan yang sah
Panitera pengadilan Negeri Amlapura.**

**ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA,SH
NIP. 19700303 199403 1 002.**

Hal 3 dari 3 hal, Putusan Nomor:6/Pid.C/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)